

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Pada Pelajar MTs Darul Aufa Kabupaten Batang Hari

Sasmiar¹, Rosmidah², Muhammad Amin Qodri³, Nelli Herlina⁴, Faizah Bafadhal⁵

Universitas Jambi

E-mail: sasmiar@unja.ac.id

Article History:

Received: 19 Oktober 2024

Revised: 10 November 2024

Accepted: 13 November 2024

Keywords: Pencegahan, perkawinan, di bawah umur, pelajar

Abstract: Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. karena perkawinaan yang di bawah usia tersebut secara psikologis dan biologis merelka belum matang akan membawa dampak negative secara hukum dan kesehatan. Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, Oleh karena itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024, hampir 38 % persen dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan dispensasi perkawinan. maka yang menjadi permasalahannya yaitu: kurangnya pengetahuan pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum, dan kurangnya pengetahuan pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Peraturan Perkawinan khususnya peraturan yang berkaitan dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang akibat dari perkawinan di bawah umur. Target yang diharapkan dari pengabdian ini adalah Terwujudnya kesadaran hukum pelajar MTs Darul Aufa Batanghari atas kepatuhan batas usia minimal melangsungkan perkawinan.

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai Undang-Undang mengatur tentang syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah

pembatasan usia minimal (Bumaeri dkk: 2021). Batas usia ini bertujuan agar calon suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan sudah siap secara lahiriah dan batiniah guna bersama-sama memikul tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika pihak pria minimal sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga minimal sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Pengaturan mengenai batas usia minimal Merupakan pilar penting dalam usaha melakukan perlindungan hukum terhadap anak (Nahdiyanti dkk: 2021)).

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pasangan suami isteri. Perubahan status dari seorang anak menjadi seorang suami atau sebagai seorang isteri tentu juga membawa perubahan hak dan kewajiban secara hukum. Pada usia sembilan belas tahun secara hukum seseorang dinyatakan sudah dewasa dan dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Serta mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri. keberhasilan dalam membentuk rumah tangga sangat ditentukan oleh kedewasaan suami isteri.

Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pasangan calon pengantin yang masih relatif muda atau yang belum mencapai usia yang diperbolehkan oleh hukum (Fatimah.H, dkk: 2021) Atau pernikahan yang dilaksanakan pada saat memasuki usia remaja dan dalam usia remaja (Fadilah. D: 2021).

Pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa merupakan hal yang biasa jika melakukan perkawinan di bawah umur bahkan merupakan kebanggaan jika anak perempuan menikah di usia yang muda. (Latifah Y: 2021). Perkawinan di bawah umur terjadi karena faktor hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua/keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu dan faktor media massa dan faktor budaya (Roziyah. D: 2022).

Perkawinan di bawah umur harus dicegah karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur secara psikologis dan biologis belum matang akan membawa dampak yang negatif. Kesempatan bekerja yang lebih kecil atau bekerja tapi dengan pendapatan yang tidak memadai, sehingga kesulitan dalam ekonomi akan memicu konflik dan dapat menyebabkan terjadi pertengkaran yang berakibat tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia akan sulit tercapai.

Perkawinan di bawah umur berkaitan dengan hak hidup anak, khususnya hak akan kesehatan mendapatkan pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, karena anak adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa (Eleanor dkk: 2020)). Pernikahan di bawah umur yang berdampak secara hukum dan secara medis tentu akan membawa kerugian pada Negara karena perkawinan di bawah umur akan menciptakan generasi yang tidak produktif.

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, di Indonesia terdapat sebanyak 25,53 juta kasus perkawinan anak. Sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat empat perkawinan anak di bawah umur. 1 (satu) dari 9 (Sembilan) anak perempuan melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak ketika belum berusia 18 Tahun. Karena itu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur adalah hal yang sangat penting mengingat dampaknya bersifat multisektoral. Perkawinan di bawah umur berhubungan dengan dilanggarnya hak anak dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Secara Nasional, rata-rata kasus perkawinan anak mencapai 8,64 persen sepanjang periode 2020-2023. Tahun 2020, bahkan setelah penetapan amendemen UU perkawinan pada tahun 2019, terjadi peningkatan dispensasi perkawinan hingga 173 persen di tahun 2020.

Tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan juga terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi perkara Pengadilan Agama Muara Bulian dalam kurun waktu tahun 2022 – Juli 2024, terdapat 198 permohonan dispensasi perkawinan.

Tabel 1. Jumlah Permohonan dispensasi kawin tahun 2022 – Maret 2024 di Pengadilan Agama Muara Bulian

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin
1.	2022	66
2.	2023	97
3.	Jan-Juli 2024	35
	Jumlah	198

Sumber: Sistem Informasi Permohonan Perkara PA Muara Bulian 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama muara Bulian cukup tinggi. Jika hal ini tidak diantisipasi maka kemungkinan jumlah perkawinan di bawah umur bisa semakin meningkat.

Perkawinan di bawah umur seringkali terjadi pada pelajar dimana mereka berada di bawah usia 18 tahun, oleh karena itu memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan menurut Peraturan yang berlaku dan dampak dari perkawinan di bawah umur sangat penting diberikan kepada pelajar untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penyuluhan hukum kepada pelajar sangat penting dilakukan. Mengingat perkawinan di bawah umur memberikan akibat negatif bagi generasi muda khususnya pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Selain itu penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat untuk membantu program pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan optimal.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama bahwa dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai Februari 2024 terdapat 333 permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat terjadinya karena masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Jika hal ini tidak dicegah sejak dini maka akan terjadi trend peningkatan perkawinan di bawah umur yang akhirnya pelajar tersebut akan mengalami putus sekolah.

Program Pengabdian ini dilakukan untuk mengedukasi pelajar sejak dini agar para pelajar mendapat pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang dan akibatnya, sehingga perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir.

Adapun yang jadi permasalahannya yaitu:

- Kurang pemahaman pelajar tentang batas usia minimal yang diperbolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan
- Kurangnya pemahaman pelajar tentang dampak dari perkawinan di bawah umur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan mitra Mts Darul Aufa Desa Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Adapun tahapannya dengan mitra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Materi yang akan disampaikan
3. Metode pelaksanaan
4. Melakukan evaluasi
5. Membuat laporan

1. Persiapan

Terlebih dahulu dilakukan peninjauan ke lokasi yang akan dijadikan mitra pengabdian dalam hal ini pelajar Mts Darul Aufa Kab, Batanghari, dari hasil survey dapat digunakan untuk menentukan materi yang akan disampaikan, kapan pelaksanaan kegiatan akan diadakan, dan tempat pelaksanaannya

Adapun materi yang akan disampaikan adalah:

No	Materi	Pemateri
1.	Penjelasan Undang-Undang Perkawinan	Tim Pengabdian
2	Konsep perkawinan di bawah umur	Tim Pengabdian
3	Dampak dari perkawinan di bawah umur	Tim Pengabdian

2. Metode Pelaksanaan

- a. Ceramah, yaitu penyampaian materi secara langsung kepada pelajar
- b. Tanya jawab dan diskusi

3. Evaluasi

Kegiatan yang dilaksanakan akan dievaluasi, meliputi:

- a. Evaluasi awal, dilakukan sebelum penyampaian materi dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk melihat pengetahuan peserta terhadap materi Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang materi perkawinan di bawah umur
- b. Evaluasi proses, dilakukan dengan melihat partisipasi peserta dan keaktifan peserta mengajukan pertanyaan.
- c. Evaluasi akhir, dilakukan setelah penyampaian materi, untuk melihat tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi akhir dilakukan dengan menyebarkan kembali daftar pertanyaan yang telah diberikan pada evaluasi awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu hal yang baru karena perkawinan di bawah umur sudah berlangsung sejak lama. Perkawinan di bawah umur umumnya terjadi pada saat seorang anak yang masih dalam usia masa sekolah. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan tentang pencegahan perkawinan di bawah terhadap masyarakat dan penyuluhan kepada anak itu sendiri. Agar anak yang masa usia menempuh pendidikan dapat mengetahui hak seorang anak, hak untuk tumbuh kembang, hak atas pendidikan, sehingga diharapkan perkawinan di bawah umur dapat dicegah.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di Mts Darul Aufa Kabupaten Batanghari Jambi, yaitu:

Hari/ tanggal : Rabu/4 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB – 12.30 WIB

Tempat : Aula Mts Darul Aufa

Peserta : 40 orang

Selain para siswa, kegiatan pengabdian ini juga dihadiri oleh pimpinan Mts darul aufa dan Ketua yayasan.

Adapun materi yang disampaikan adalah:

1. Pengertian perkawinan
2. Syarat untuk melangsungkan perkawinan
3. Akibat dari perkawinan di bawah umur

Materi penyuluhan disampaikan oleh tim pengabdian, yaitu sehubungan dengan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawina tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Pasal 3 KHI tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Untuk melangsung perkawinan harus memenuhi syarat perkawinan sebagai diatur dalam Peraturan Perkawinan, yaitu

1. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Izin dari orang tua jika belum berusia 21 tahun
3. Memenuhi batas usia minimal
4. Tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan
5. Tidak terikat dalam perkawinan
6. Tidak bercerai 2x untuk pasangan yang sama kecuali hukum agama menentukan lain
7. Telah lewat masa tunggu bagi janda.

Selain syarat materi sebagai di atas, perkawinan juga harus memenuhi syarat formil agar terjamin ketertiban perkawinan, yaitu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu syarat perkawinan adalah batas usia minimal untuk melangsungkan. Menurut undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan wanita adalah 19 tahun.

Diharapkan dengan batas umur 19 (sembilan belas) tahun dapat dipenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dioptimalkan tumbuh kembang anak termasuk memberikan akses anak untuk menyelesaikan pendidikannya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan di bawah umur, akan berdampak

1. Secara ekonomi.
2. Dampak bagi kesehatan, kesehatan reproduksi, kemungkinan kanker leher rahim, bayi premature, bayi yang dialahirkan kemungkinan stunting
3. Secara mental, emosi masih labil, kemampuan untuk memecahkan masalah belum berkembang, sehingga jika ada masalah dalam perkawinan kesulitan untuk menyelesaikan. Akibatnya akan terjadi pertengkaran yang bisa berujung terjadinya perceraian.

Beberapa hal inilah yang menjadi dasar mengapa perkawinan itu diberikan batasan umur yang layak untuk menikah. Batas usia tersebut dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.



Gambar 1. Tim Pengabdian bersama Kepala sekolah dan Ketua yayasan



Gambar 2. Pengabdian di MTs Darus Auфа Kabupaten Batanghari



Gambar 3. Penyampaian materi oleh tim Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian yang telah dilaksanakan ini membawa dampak yang positif bagi pelajar MTs Darul Aufa Batanghari, dimana para pelajar telah mengetahui, memahami dari tujuan ditentukan tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan serta menyadari akibat dari perkawinan yang dilakukan pada usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang_Undang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bumaeri A, Ahyani H, Hapidin A, Kusnandar H. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur oleh Masyarakat, Legitima. 2021;3:177–96.
2. Nahdiyanti N, Yunus A, Qamar N. Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. J Lex Gen. 2021;2(1):116–28.
3. Fatimah H, Syahadatina N M, Rahman F, Ardani M, Yulidasari F, Laily N, et al. Pernikahan dini & Upaya Pencegahannya. 2021. 89 p.

4. Fadilah D. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator J.* 2021;14(2):88–94.
5. Lathifah Y. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *J Huk dan Pembang Ekon.* 2021;9(1):113.
6. Roziah D. Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. *J Ris Huk Kel Islam.* 2022;101–4.
7. Eleanora FN, Sari A. Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF J Huk.* 2020;14(1):50–63.